



DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PUBLIC HEARING DSAK IAI

Waktu / Tempat: Senin, 21 September 2015 / Grha Akuntan, Menteng, Jakarta

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

EXPOSURE DRAFT DSAK IAI

- **Amandemen PSAK 4: *Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri***
 - Dari Amandemen IAS 27 *Equity Method in Separate Financial Statements*
- **Amademen PSAK 65, PSAK 67, dan PSAK 15: *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi***
 - Dari Amandemen IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 *Investment Entities: Applying the Consolidation Exception*
- **Amandemen PSAK 66: *Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama***
 - Dari Amandemen IFRS 11 *Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations*

EXPOSURE DRAFT DSAK IAI

- **PSAK 69: *Agrikultur***
 - Dari IAS 41 *Agriculture*
- **Amandemen PSAK 16: *Agrikultur: Tanaman Produktif***
 - Dari Amandemen IAS 16 *Agriculture: Bearer Plants*
- **ISAK 31: *Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi***
- **Penyesuaian Tahunan 2015**
 - Dari Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle
 - Dari Annual Improvements to IFRSs 2011 – 2013 Cycle

PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 4:
*METODE EKUITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 4)

Perihal	PSAK 4 (Penyesuaian 2014)	ED AMANDEMEN PSAK 4
Pencatatan investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama	Memberikan dua pilihan metode pencatatan yaitu: (a) Biaya perolehan; atau (b) Sesuai dengan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.	Menambahkan <u>metode ekuitas</u> sebagai salah satu pilihan pencatatan.
Saat entitas induk berhenti menjadi entitas investasi	Entitas induk: <ul style="list-style-type: none">• mencatat investasinya pada biaya perolehan, dan• nilai wajar entitas anak pada tanggal perubahan status diperlakukan sebagai biaya perolehan bawaan.	Mengklarifikasi bahwa: <ul style="list-style-type: none">• <u>tanggal perubahan status diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan, dan</u>• <u>nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 4)

Perihal	PSAK 4 (Penyesuaian 2014)	ED AMANDEMEN PSAK 4
Dividen dari entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama	Diakui dalam laba rugi laporan keuangan tersendiri.	<u>Jika pencatatannya menggunakan metode ekuitas maka dividen diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.</u>
Tanggal efektif dan ketentuan transisi	-	Entitas menerapkan paragraf yang diamandemen untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal <u>1 Januari 2016</u> secara <u>retrospektif</u> sesuai dengan PSAK 25: <i>Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan</i>

PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 65, 67, DAN 15:
*ENTITAS INVESTASI: PENERAPAN PENGECUALIAN
KONSOLIDASI***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI


PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 65)

Perihal	PSAK 65 (Penyesuaian 2014)	ED AMANDEMEN PSAK 65
Entitas investasi entitas anak yang memberikan jasa terkait investasi dan merupakan entitas investasi (Paragraf 32 dan PP85E)	Jika entitas investasi memiliki entitas anak yang memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi, maka entitas investasi mengkonsolidasi entitas anak tersebut.	Mengklarifikasi bahwa <u>entitas investasi hanya mengonsolidasi entitas anaknya jika kedua kriteria berikut terpenuhi:</u> (a) <u>Entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi; dan</u> (b) <u>Tujuan utama entitas anak tersebut adalah untuk memberikan jasa terkait aktivitas investasi entitas investasinya.</u>
	Tidak memberikan pengaturan secara spesifik.	Mengklarifikasi bahwa <u>jika entitas anak merupakan entitas investasi</u> , terlepas apakah entitas anak tersebut memberikan jasa terkait investasi kepada entitas induk ataupun pihak lain, <u>maka entitas investasi entitas induk harus mengukur investasinya pada entitas anak tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 67)

Perihal	PSAK 67 (Penyesuaian 2014)	ED AMANDEMEN PSAK 67
Ruang Lingkup	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 67 mengklarifikasi bahwa <u>pengecualian ruang lingkup dalam paragraf 06(b) tidak diterapkan untuk laporan keuangan entitas induk yang merupakan entitas investasi dan mengukur entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 15)

Perihal	PSAK 15 (Penyesuaian 2014)	ED AMANDEMEN PSAK 15
Prosedur metode ekuitas (Paragraf 36A)	Tidak diatur secara spesifik sehingga mengikuti pengaturan dalam paragraf 35-36 (baik untuk entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama atau entitas asosiasi dan ventura bersama yang bukan entitas investasi).	 <pre>graph TD; A[Entitas yang bukan merupakan entitas investasi] --> B[Entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama]; B --> C[Entitas anak]; D[Metode ekuitas] --> B; E[Metode ekuitas] --> A; F[Metode ekuitas] --> C; G[Nilai wajar] --> B; H[Nilai wajar] --> A; I[Nilai wajar] --> C; J[Nilai wajar] --> C; style J stroke:#000,stroke-width:2px; style I stroke:#000,stroke-width:2px; style H stroke:#000,stroke-width:2px; style G stroke:#000,stroke-width:2px; style F stroke:#000,stroke-width:2px; style E stroke:#000,stroke-width:2px; style D stroke:#000,stroke-width:2px;</pre> <p>The diagram illustrates the classification of entities under the ED AMANDEMEN PSAK 15. It shows a flow from 'Entitas yang bukan merupakan entitas investasi' to 'Entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama', and then to 'Entitas anak'. On the left, 'Metode ekuitas' and 'Nilai wajar' are shown as methods that apply to the 'Entitas investasi entitas asosiasi atau ventura bersama' and 'Entitas anak' categories. A blue checkmark is placed next to the 'Nilai wajar' box, indicating its application to the 'Entitas anak' category.</p>

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI (PSAK 15, 65, dan 66)

Entitas menerapkan paragraf yang diamandemen untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2016**.

PUBLIC HEARING DSAK IAI


**ED AMANDEMEN PSAK 66:
*AKUNTANSI AKUISISI KEPENTINGAN DALAM
OPERASI BERSAMA***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG DAN ISU

Sebelum
Amandemen



Isu dalam PSAK 12 tetap
dibawa dalam PSAK 66


Isu: Perbedaan praktik pencatatan akuntansi akuisisi
dalam PBO dan PBA (PSAK 12) atau Operasi
Bersama (PSAK 66)

- Pendekatan PSAK 22
- Pendekatan Cost
- Pendekatan Hybrid



Setelah
Amandemen

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 66)



- Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi bersama menerapkan **seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis dalam PSAK 22** dan SAK lain yang tidak bertentangan dengan PSAK 66 serta mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK terkait dengan kombinasi bisnis, **meliputi tetapi tidak terbatas pada:**
 - Mengukur aset dan liabilitas yang teridentifikasi pada nilai wajar
 - Mengakui biaya terkait akuisisi sebagai beban
 - Mengakui DTA, DTL atas pengakuan awal aset dan liabilitas
 - Mengakui kelebihan imbalan yang dialihkan atas jumlah neto aset dan liabilitas yang teridentifikasi jika ada sebagai goodwill
 - Melakukan tes penurunan nilai atas CGU sesuai PSAK 48

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 66)

- Joint operator dapat meningkatkan kepentingan dalam operasi bersama. Jika joint operator tetap mempertahankan pengendalian bersama setelah peningkatan kepentingan, maka kepentingan yang telah dimiliki sebelumnya tidak perlu diukur kembali.
- Entitas menerapkan paragraf yang diamandemen secara **prospektif** untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2016**

PUBLIC HEARING DSAK IAI

ED PSAK 69: *AGRIKULTUR*



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

ED PSAK 69: AGRIKULTUR

30 Juni 2014

IASB menerbitkan amandemen
untuk IAS 16 dan IAS 41 mengenai
Agriculture: Bearer Plants



29 Juli 2015

DSAK IAI mengesahkan adopsi
IAS 41: *Agriculture* menjadi
ED PSAK 69: Agrikultur



PERTIMBANGAN ADOPSI IAS 41: *AGRICULTURE* MENJADI ED PSAK 69: *AGRIKULTUR*



- ❑ Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ke *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.
- ❑ Komitmen DSAK IAI sebagai anggota AOSSG untuk mendukung *Working Group Agriculture* yang dipimpin India dan Malaysia (secara khusus) dan IASB (secara umum).

PENERJEMAHAN ISTILAH

ED PSAK 69 menggunakan istilah “Agrikultur” sebagai kata terjemahan dari “Agriculture” setelah mempertimbangkan definisi yang digunakan dalam IAS 41.

RUANG LINGKUP

Mencakup aktivitas agrikultur:

Aset biologis, kecuali tanaman produktif (bearer plants);

Produk agrikultur pada titik panen;

Hibah pemerintah (sesuai par 34 dan 35)

Produk dari tanaman produktif (bearer plants)

Tidak mencakup:

Tanah untuk aktivitas agrikultur (PSAK 16, PSAK 13, ISAK 25)

Tanaman Produktif/bearer plants (PSAK 16)

Hibah pemerintah (PSAK 61)

Aset takberwujud (PSAK 19)


Pemrosesan produk agrikultur setelah panen

PENGAKUAN

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur ketika, dan hanya ketika:

- Entitas **mengendalikan** aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- Besar kemungkinan **manfaat ekonomik** masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis **dapat diukur secara andal**.

PENGUKURAN



...

Keuntungan dan Kerugian

- Pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar – biaya untuk menjual; dan
- Perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

- Pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar – biaya untuk menjual

Diakui dalam Laba Rugi saat terjadinya

KETIDAKMAMPUAN MENGUKUR NILAI WAJAR SECARA ANDAL

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal.



Dapat dibantah hanya pada saat pengakuan awal aset biologis yang kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan.



Diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai dan tidak berlaku saat nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal.

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI

- ED PSAK 69: *Agrikultur* berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2017**. **Penerapan dini diperkenankan**. Jika entitas menerapkan dini Pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2017, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. ED PSAK 69 tidak menetapkan ketentuan transisi tertentu. Pernyataan ini dicatat sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*.


PUBLIC HEARING DSAK IAI

**ED AMANDEMEN PSAK 16:
*AGRIKULTUR: TANAMAN PRODUKTIF***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 16)



TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI (PSAK 16)

Entitas menerapkan paragraf yang diamandemen untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2017** secara **retrospektif**, sesuai dengan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*, kecuali seperti yang dijelaskan dalam paragraf 81M. **Penerapan dini diperkenankan**. Jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2017, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

PUBLIC HEARING DSAK IAI

ED ISAK 31:

***INTERPRETASI ATAS RUANG LINGKUP PSAK 13:
PROPERTI INVESTASI***



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

ISU AKUNTANSI MENARA TELEKOMUNIKASI

ISU PERBEDAAN PRAKTIK PENCATATAN AKUNTANSI MENARA TELEKOMUNIKASI

(perusahaan yang model bisnisnya adalah penyewaan menara telekomunikasi)




PEMBAHASAN ISU BAIK SECARA REGIONAL DAN INTERNASIONAL



PENERBITAN ED ISAK 31

Memberikan Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: properti Investasi

KRONOLOGIS PEMBAHASAN




POSISI IFRIC & IASB

- IFRS Interpretation Committee (IFRIC Update Juli 2013) menyatakan:
It is questionable whether the tower qualifies as a 'building' because it lacks the features usually associated with a building, such as walls, floors and a roof
- IASB (Desember 2014) memutuskan untuk tidak membahas isu akuntansi menara telekomunikasi, dengan pertimbangan:
 - Permintaan penggunaan model nilai wajar untuk struktur seperti menara masih terbatas; dan
 - Isu keberagaman praktik ini hanya relevan di Indonesia

ILUSTRASI PERBEDAAN PENCATATAN PSAK 16 vs PSAK 13

AKUN	PSAK 16 (COST)	PSAK 16 (REVALUASI)	PSAK 13 (NILAI WAJAR)
Debit	Aset menara (Akumulasi depresiasi) (Penurunan nilai)	Aset menara (Akumulasi penyusutan) (Penurunan nilai) ± Revaluasi aset menara	Aset menara ± Nilai wajar aset menara
Kredit		± Cadangan revaluasi (ekuitas)	± Keuntungan/kerugian (laba rugi)



RUANG LINGKUP

- **Latar Belakang**
 - Terdapat model bisnis yang berkembang dimana entitas memiliki aset selain tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya, yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.
- **Ruang Lingkup**
 - ED ISAK 31 diterapkan untuk aset yang digunakan investasi untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya sesuai dengan PSAK 13: *Properti Investasi*.

INTERPRETASI KARAKTERISTIK BANGUNAN

- Bangunan didefinisikan dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan seperti dinding, lantai dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud.

TANGGAL EFEKTIF & KETENTUAN TRANSISI

- Entitas menerapkan ED ISAK 31: *Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi* untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2016**. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.
- Entitas menerapkan ED ISAK 31 secara prospektif, dengan ketentuan bahwa aset yang digunakan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya yang ada pada saat awal penerapan Interpretasi ini dikaji kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Interpretasi ini, seakan-akan Interpretasi ini sudah diterapkan sejak awal pengakuan tersebut. Selisih yang timbul sebagai dampak dari kajian yang dilakukan diakui langsung ke Saldo Laba pada saat awal penerapan Interpretasi ini.

PUBLIC HEARING DSAK IAI

ED PENYESUAIAN TAHUNAN 2015



Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI

LATAR BELAKANG

- Dalam *Due Process Handbook IASB*, Annual Improvements merupakan:
 - A collection of narrow-scope (sufficiently minor) amendments (e.g. clarify unclear wordings, correct relatively minor unintended consequences) to maintain consistency with existing principles within applicable Standard;
 - No proposal of new principles or changes to existing ones.
- Penyesuaian Tahunan 2015 merupakan adopsi dari:
 - *Annual Improvements to IFRSs 2010 – 2012 Cycle*; dan
 - *Annual Improvements to IFRSs 2011 – 2013 Cycle*.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 5)

Perihal	PSAK 5 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 5 (Penyesuaian 2015)
Informasi Umum (Paragraf 22(aa))	Tidak diatur.	ED PSAK 5 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pengungkapan yang dibuat oleh manajemen <u>ketika menerapkan kriteria penggabungan segmen operasi yang ada dalam paragraf 12, termasuk deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik yang telah dinilai dalam menentukan bahwa segmen operasi yang digabungkan memiliki karakteristik ekonomik yang serupa.</u>
Rekonsiliasi (Paragraf 28(c))	Tidak diatur.	ED PSAK 5 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>rekonsiliasi total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas hanya diungkapkan jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23.</u>
Koreksi editorial	PSAK 5 (Penyesuaian 2014) menetapkan kata: a. 'segmen dilaporkan dari entitas'; dan b. 'berdasarkan perbedaan dalam produk dan jasa'.	ED PSAK 5 (Penyesuaian 2015) melakukan perubahan terhadap kata: a. 'segmen dilaporkan dari entitas' pada paragraf 22(a) menjadi 'segmen dilaporkan <u>milik</u> entitas'; dan b. 'berdasarkan perbedaan dalam produk dan jasa' pada paragraf 22(a) menjadi 'berdasarkan perbedaan produk dan jasa'.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 7)

Perihal	PSAK 7 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015)
Definisi (Paragraf 09)	Tidak diatur.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor <u>ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.</u>
Pengungkapan seluruh entitas (Paragraf 17A dan 18A)	Tidak diatur.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015): a. Mengklarifikasi bahwa <u>entitas pelapor tidak perlu mengungkapkan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen kepada pekerja atau direktur entitas manajemen (Paragraf 17A);</u> b. Mensyaratkan agar <u>entitas pelapor mengungkapkan jumlah yang dibayarkan kepada entitas manajemen atas jasa personil manajemen kunci yang disediakan oleh entitas manajemen (Paragraf 18A).</u>
Koreksi editorial	PSAK 7 (Penyesuaian 2014) menetapkan judul 'tanggal efektif ' sebelum paragraf 28-28B.	ED PSAK 7 (Penyesuaian 2015) melakukan perubahan terhadap judul 'tanggal efektif ' sebelum paragraf 28-28C menjadi 'tanggal efektif dan ketentuan transisi'.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 16)

Perihal	PSAK 16 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 16 (Penyesuaian 2015)
Model Revaluasi (Paragraf 35)	PSAK 16 (Penyesuaian 2014) mensyaratkan agar ketika jumlah tercatat bruto direvaluasi, maka akumulasi penyusutan revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto.	ED PSAK 16 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi penyusutan diperlakukan pada salah satu cara berikut:</u> <ol style="list-style-type: none">Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atauAkumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 19)

Perihal	PSAK 19 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 19 (Penyesuaian 2015)
Model Revaluasi (Paragraf 80)	PSAK 19 (Penyesuaian 2014) mensyaratkan agar ketika jumlah tercatat bruto direvaluasi, maka akumulasi amortisasi revaluasian disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto.	ED PSAK 19 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya, sehingga jumlah tercatat aset bruto dan akumulasi amortisasi diperlakukan pada salah satu cara berikut:</u> <ol style="list-style-type: none">Jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi amortisasinya disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai; atauAkumulasi amortisasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 22)

Perihal	PSAK 22 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 22 (Penyesuaian 2015)
Imbalan Kontinjensi (Paragraf 40)	Tidak diatur.	ED PSAK 22 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>kewajiban untuk membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas.</u>
Imbalan Kontinjensi (Paragraf 58)	Tidak diatur.	ED PSAK 22 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>seluruh imbalan kontinjensi yang bukan merupakan ekuitas, baik keuangan maupun non-keuangan, diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 53)

Perihal	PSAK 53 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015)
Definisi (Paragraf 15 dan 19)	PSAK 53 (Penyesuaian 2014) mendefinisikan kondisi kinerja sebagai kondisi <i>vesting</i> kinerja dan kondisi jasa sebagai kondisi <i>vesting</i> jasa.	ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi <u>definisi kondisi <i>vesting</i> dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.</u>
Koreksi editorial	PSAK 53 (Penyesuaian 2014) menetapkan istilah: 1. ‘kondisi <i>vesting</i> kinerja’; 2. ‘kondisi <i>vesting</i> jasa’; dan 3. ‘kondisi <i>vesting</i> kinerja pasar’.	ED PSAK 53 (Penyesuaian 2015) melakukan perubahan terhadap istilah: 1. ‘kondisi <i>vesting</i> kinerja’ menjadi ‘kondisi kinerja’; 2. ‘kondisi <i>vesting</i> jasa’ menjadi ‘kondisi jasa’; dan 3. ‘kondisi <i>vesting</i> kinerja pasar’ menjadi ‘kondisi pasar’.

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 13)

Perihal	PSAK 13 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 13 (Penyesuaian 2015)
Klasifikasi properti sebagai properti investasi atau properti yang digunakan sendiri (Paragraf 14A)	Tidak diatur.	ED PSAK 13 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. <u>PSAK 13 dalam paragraf 14A memperjelas bahwa paragraf 07–14 membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri.</u> Selain itu, <u>penyusun laporan keuangan juga dapat mengacu kepada pedoman dalam PSAK 22 apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 22)

Perihal	PSAK 22 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 22 (Penyesuaian 2015)
Ruang Lingkup (Paragraf 02)	Tidak diatur.	ED PSAK 22 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>PSAK 22 tidak diterapkan untuk akuntansi pembentukan pengaturan bersama dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 68)

Perihal	PSAK 68 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015)
Penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan (Paragraf 52)	Tidak diatur.	ED PSAK 68 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi bahwa <u>pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.</u>

PERUBAHAN PENGATURAN (PSAK 25)

Perihal	PSAK 25 (Penyesuaian 2014)	ED PSAK 25 (Penyesuaian 2015)
Koreksi editorial	<p>PSAK 25 (Penyesuaian 2014) dalam paragraf 27 menyatakan:</p> <p>“Jika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas sesuai dengan paragraf 25 menerapkan kebijakan baru secara <i>retrospektif dari periode praktis paling awal</i>. Oleh karena itu, <i>porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilita dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal itu diabaikan</i>. <i>Perubahan kebijakan akuntansi bahkan diizinkan, jika tidak praktis</i>, untuk menerapkan kebijakan secara prospektif untuk periode sebelumnya manapun. Paragraf 50-53 memberikan pedoman ketika tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih periode sebelumnya.”</p>	<p>ED PSAK 25 (Penyesuaian 2015) mengklarifikasi paragraf 27 menjadi:</p> <p>“<u>Ketika</u> tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya, maka entitas, sesuai dengan paragraf 25, menerapkan kebijakan baru secara <u>prospektif dari dimulainya periode praktis paling awal</u>. Oleh karena itu, <u>entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal tersebut</u>. <u>Perubahan kebijakan akuntansi diizinkan meski tidak praktis</u> untuk menerapkan kebijakan tersebut secara prospektif untuk periode sebelumnya. Paragraf 50-53 memberikan pedoman ketika tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk satu atau lebih periode sebelumnya.”</p>

TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI

PSAK	TANGGAL EFEKTIF	KETENTUAN TRANSISI
PSAK 5: <i>Segmen Operasi</i>	1 JANUARI 2016 (penerapan dini diperkenankan)	Retrospektif
PSAK 7: <i>Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi</i>		Retrospektif
PSAK 13: <i>Properti Investasi</i>		Prospektif
PSAK 16: <i>Aset Tetap</i>		Retrospektif
PSAK 19: <i>Aset Takberwujud</i>		Retrospektif
PSAK 22: <i>Kombinasi Bisnis</i>		Prospektif
PSAK 25: <i>Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan</i>		Retrospektif
PSAK 53: <i>Pembayaran Berbasis Saham</i>		Prospektif
PSAK 68: <i>Pengukuran Nilai Wajar</i>		Prospektif

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

www.iaiglobal.or.id

dsak@iaiglobal.or.id

Tel (021) 3190 4232